

KEPUTUSAN KEPALA LOKA  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA  
NOMOR PR.04.01.141.04.0861 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

NOMOR PR.04.01.141.11.2434 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA  
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Nomor PR.04.01.141.11.2434 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.104.05.20.1040 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Nomor PR.04.01.141.11.2434 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2020;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

- Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA NOMOR PR.04.01.141.11.2434 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 29 Mei 2020



KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KOTA SURAKARTA

BAGUS HERI PURNOMO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA LOKA  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA  
NOMOR PR.04.01.141.04.0861 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA  
NOMOR PR.04.01.141.11.2434 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

**RENCANA KINERJA**  
**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA**  
**TAHUN 2020**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	70
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	75
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	Efisiensi (90%)

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KOTA SURAKARTA



BAGUS HERI PURNOMO